

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan upaya pembangunan yang sedang dilaksanakan di berbagai sektor secara besar-besaran. Hal ini menuntut pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk mendukung proses pembangunan. Di Indonesia dan negara-negara sejenisnya, istilah pembangunan sering kali dikaitkan dengan aspek fisik, yang mencakup kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas fisik lainnya.<sup>1</sup>

Kemajuan yang berarti dalam proses pembangunan tidak akan terwujud tanpa adanya pertumbuhan pertumbuhan industri yang terus berkembang. Sesuai dengan penjelasan yang tercantum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, pembangunan merujuk pada upaya yang disengaja untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan merupakan hasil dari kerjasama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat, negara, dan bangsa. Meskipun pembangunan memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, namun demikian, selain manfaatnya, juga akan menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan dan SDA.

---

<sup>1</sup> Mahadiansar, dan lainnya., "Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 17, No. 1 (Juni, 2020): hlm. 77–92.

Lingkungan dan sumber daya alam dapat terpengaruh oleh kegiatan pembangunan yang merupakan proses restrukturisasi atau perubahan menuju tujuan yang diinginkan. Pembangunan menjadi krusial untuk mencapai kesejahteraan dan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu aspek yang sangat penting adalah pembangunan di sektor kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengobatan dan perawatan kesehatan.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan hidup sehat bagi semua anggota masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Tingkat kesehatan memiliki dampak besar pada kemampuan produktifitas manusia. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan mengakibatkan permintaan akan layanan rumah sakit yang berkualitas meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai hasilnya, pertumbuhan rumah sakit di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan baru-baru ini. Namun, dengan penambahan jumlah rumah sakit setiap tahun di Indonesia, juga meningkatkan produksi limbah medis. Jika limbah medis tidak dikelola dengan tepat, akan meningkatkan risiko pencemaran lingkungan, penularan penyakit, dan bahaya kecelakaan kerja di rumah sakit.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Alvionita Ajeng Purwanti, "The Processing of Hazardous and Toxic Hospital Solid Waste in Dr. Soetomo Hospital Surabaya," *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 10, No. 3 (Juli, 2018), hlm. 291.

Rumah sakit adalah lembaga kesehatan yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Layanan yang diberikan oleh rumah sakit meliputi pengobatan pasien dan pemulihan kondisi fisik maupun mental. Selain memberikan manfaat sebagai fasilitas kesehatan, rumah sakit juga menghasilkan limbah, yang merupakan aspek yang perlu diperhatikan.<sup>3</sup> Dalam operasinya, rumah sakit harus dilengkapi dengan fasilitas yang termasuk di dalamnya adalah instalasi pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di rumah sakit mencakup pengelolaan limbah padat, cair, gas yang berpotensi menularkan penyakit, zat kimia beracun, dan sebagian yang bersifat radioaktif, yang semuanya diolah secara terpisah.<sup>4</sup> Pengelolaan adalah serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap aktivitas anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Limbah cair dari rumah sakit dapat menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan jika kadar zat-zatnya melebihi standar kualitas yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Dewasa ini, kita menyaksikan peningkatan kasus pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air, udara, dan tanah, dengan jenis limbah yang dibagi menjadi berbahaya dan tidak berbahaya. Limbah yang

---

<sup>3</sup> Fitria, "Evaluasi Pengelolaan", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9 (Juli, 2013), hlm. 1689–1699.

<sup>4</sup> Niki Tri Nurwahyuni dan lainnya., "Pengolahan Limbah Medis COVID-19 pada Rumah Sakit", *Pengolahan Limbah Medis COVID-19 pada Rumah Sakit*, Vol. 10, No. 2 (Oktober, 2020), hlm. 52–59.

<sup>5</sup> Nurfitri Hariyani dan Sarto Sarto, "Evaluasi Penggunaan Bio Filter Anaerob-Aerob untuk Meningkatkan Kualitas Air Limbah Rumah Sakit", *Berita Kedokteran Masyarakat*, Vol. 34, No. 5 (Mei, 2018), hlm.199–204.

dapat membahayakan dan menyebarkan penyakit harus dikelola dengan cermat sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu sektor yang menghasilkan limbah berbahaya adalah industri kesehatan, termasuk rumah sakit. Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah karena memiliki luas wilayah yang besar. Dalam setiap proses produksi, baik itu produk maupun limbah, akan dihasilkan.<sup>6</sup>

Limbah kesehatan adalah jenis limbah yang berasal dari kegiatan di bidang kesehatan seperti yang terjadi di Puskesmas, Apotek, dan Rumah Sakit. Rumah Sakit, khususnya, merupakan lembaga kesehatan yang memiliki berbagai fasilitas dan selalu menghasilkan limbah. Kegiatan di rumah sakit akan menghasilkan berbagai jenis limbah, termasuk limbah padat, cair, dan gas yang mengandung bahan patogen, parasit, zat kimia, serta peralatan medis yang umumnya berpotensi berbahaya dan beracun.<sup>7</sup> Pencemaran merujuk pada perubahan yang tidak diinginkan. Limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat, seperti limbah yang mengandung virus dan bakteri dari mikrobiologi. Limbah cair dan padat yang berasal dari rumah sakit dapat menjadi media penularan penyakit atau gangguan bagi petugas, pasien atau masyarakat. Gangguan tersebut mencakup pencemaran udara, air, tanah,

---

<sup>6</sup> Yunita Pane, Suhelmi Suhelmi, dan Desi Sri Pasca Sari Sembiring, “Analisa Penentuan Kualitas Air untuk Masyarakat dalam Kegiatan Industri di Pabrik Sarung Tangan Namorambe”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (Juni, 2020), hlm.471–478.

<sup>7</sup> Nata Firdaus, “Analisis Pengolahan Limbah Padat Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah”, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2021), hlm.41–64.

makanan, dan minuman. Pencemaran tersebut dapat memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang sehat dan sejahtera, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3b yang menegaskan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.<sup>8</sup>

Pemerintah perlu melakukan pengawasan, seperti audit lingkungan hidup, untuk menilai sejauh mana rumah sakit mematuhi kebijakan lingkungan yang diberlakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup.<sup>9</sup> Pencegahan merujuk pada langkah-langkah atau tindakan untuk mencegah terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, diperlukan upaya implementasi manajemen yang efektif, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan peralatan, serta organisasi yang sesuai untuk memastikan kondisi rumah sakit memenuhi standar kesehatan lingkungan. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan lingkungan di rumah sakit, manajemen yang efektif, terutama terkait dengan masalah limbah yang sangat berbahaya, diperlukan karena kritik semakin meningkat terhadap berbagai instansi, termasuk rumah sakit. Diperlukan pemahaman terhadap implementasi pengelolaan limbah rumah sakit untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ini melibatkan penerapan praktik-praktik

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, No. 1 (2009): 1–8.

<sup>9</sup> Siti Chotijah, Dewi Tuti Muryati, dan Tri Mukyani, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang”, *Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol.7, No. 3 (Desember, 2019), hlm. 223.

yang berorientasi pada pemahaman tindakan untuk mengurangi efek limbah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah sakit, terutama terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat harus terus diperhatikan dan ditingkatkan. Ini termasuk upaya dalam manajemen limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit secara konsisten melalui berbagai metode administratif, teknis, dan hukum.

Rumah Sakit Umum Daerah Singparna Medika Citrautama atau yang biasa disebut dengan RSUD SMC, rumah sakit yang dimiliki pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diresmikan pada tanggal 22 Februari 2011. Rumah sakit ini termasuk klasifikasi tipe C, sebagaimana Perda Nomor 4 Tahun 2014. Sesuai dengan PP No. 72 2019 dan berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2021, kelembagaan rumah sakit SMC adalah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. RSUD SMC merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai Pemandagri No. 79 Tahun 2018 dan berdasarkan keputusan Bupati Tasikmalaya No. 60/Kep.247-Org/2014. Akreditasi RSUD SMC adalah terakreditasi Paripurna oleh Lembaga Kars pada 27 Juli 2020 sampai dengan 11 Desember 2021 dan diperpanjang sampai dengan 11 Maret 2023. Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap salah satu tenaga kesehatan di RSUD SMC diketahui bahwa pengelolaan limbah rumah sakit tersebut dilakukan oleh bagian sanitasi, ditemukan bahwa dalam tahap pemilihan, pencampuran limbah B3 medis seperti sarung tangan, masker, dan botol obat yang dibuang tidak pada tempatnya hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peneliti tertarik dan ingin mengetahui bagaimana pengelolaan limbah medis yaitu di Rumah Sakit Umum Singaparna Medica Citrautama Kabupaten Tasikmalaya. Kebanyakan masyarakat umum lebih memperlakukan limbah industri ketimbang limbah rumah sakit, meskipun demikian, limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit memiliki tingkat bahaya yang tidak kalah atau bahkan setara dengan limbah industri, apabila tidak ditangani dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SINGAPARNA MEDICA CITRAUTAMA (SMC) KABUPATEN TASIKMALAYA”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan limbah di Rumah Sakit Singaparna Medica Citrautama (SMC) Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apa kendala pengelolaan limbah di Rumah Sakit Singaparna Medica Citrautama (SMC) Kabupaten Tasikmalaya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Singaparna Medica Citrautama (SMC) terhadap lingkungan sekitar rumah sakit.

2. Untuk mengetahui kendala pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Singaparna Medica Citrautama (SMC).

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk memperluas pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan, untuk memahami wewenang lembaga lingkungan hidup dalam mengatasi pengelolaan limbah rumah sakit di Kabupaten Tasikmalaya, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman dasar hukum mengenai implementasi pengelolaan limbah rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi: Semoga penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi lembaga terkait dalam upaya pengelolaan limbah
- b. Bagi masyarakat: meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai aspek hukum dalam pengelolaan limbah rumah sakit untuk mencegah pencemaran lingkungan di RSUD Singaparna Medica Citrautama (SMC) di Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Bagi penulis: Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum lingkungan terkait dengan peran serta Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pengelolaan limbah rumah sakit di Kabupaten Tasikmalaya.